



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 83 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN
ANGGARAN KAS PENDAPATAN (AKP)
TAHUN ANGGARAN 2006**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 maka sebagai Pedoman Rencana Penerimaan Kas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Anggaran Kas Pendapatan (AKP) Tahun Anggaran 2006.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 3/A);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 1/A);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 1/A).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN KAS PENDAPATAN (AKP) TAHUN ANGGARAN 2006

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Perubahan Anggaran Kas Pendapatan (AKP) Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Kas Pendapatan (AKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dipergunakan sebagai pedoman Penerimaan Kas Daerah dari masing-masing unit kerja/instansi penghasil, pengelola pendapatan asli Daerah dan penerimaan Daerah lainnya dalam tahapan penerimaan pada tiap triwulan.

Pasal 3

Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya selaku koordinator pengelolaan penerimaan pendapatan mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan dan menghimpun hasil realisasi Anggaran Kas Pendapatan (AKP) setiap triwulan dari masing-masing unit kerja/instansi penghasil/pengelola Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan Daerah lainnya.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 17 Oktober 2006

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Desember 2006

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 18 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.

Pembina
NIP. 510 100 822